



PUTUSAN

Nomor 1259/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferry Popytra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/28 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Komplek Lapangan Sampali Desa Sampali
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/559/V/RES 1.8/2024/Reskrim;

Terdakwa Ferry Popytra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Jaka Solata Silaban, S.H., Irwansyah Rambe, S.H., Ahmad Husein Harahap, S.H.**, adalah masing – masing Advokat dan atau Pengabdian Bantuan Hukum pada Kantor **POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA MEDAN (POSBKUMADIN MEDAN)**, alamat Sekretariat Jalan Singgalang No. 7 Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :
W2.U4/2406/HK.00/IX/2024 tanggal 03 september 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1259/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1259/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY POPYTRA**, bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **FERRY POPYTRA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit becak barang No. Pol BK 4048 AGO

Seluruhnya dirampas untuk Negara

- 2 (dua) Lembar Bon Faktur
- 2 (dua) Lembar Kwitansi

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1259/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Ferry Popytra** bersama dengan Tio Prayogi alias Kompeng dan Mujianto (dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira Pukul 02.15. atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan William Iskandar Simpang BW Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira Pukul 02.00 sedang berjaga malam di Jalan William Iskandar Simpang BW desa Sampali Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang dan saat itu terdakwa membawa becak barang, kemudian terdakwa dipanggil oleh teman terdakwa yang bernama Tio Prayogi alias Kompeng dan Mujianto yang sedang mengambil besi rakitan cor, terdakwa ditempat kejadian saat teman terdakwa mengambil tanpa ijin besi rakitan yang diambil dengan cara memecahkan bongkahan batu bangunan yang di dalamnya ada besi coran, terdakwa ditempat tersebut untuk berjaga-jaga, setelah teman terdakwa berhasil mengambil besi rakitan dari bangunan yang dicor tersebut, kemudian Tio Prayogi alias Kompeng dan Mujianto menaikkan besi tersebut ketas becak barang yang dibawa terdakwa kemudian terdakwa bersama Tio Prayogi alias Kompeng dan Mujianto membawa besi tersebut ke tempat penjualan barang bekas (botot) untuk dijualkan dari hasil penjualan besi tersebut terdakwa mendapat uang tunai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib. saksi Salikin bersama saksi T. Himawan Saputra mendatangi lokasi bangunan yang dibongkar teman-teman terdakwa di Jalan William Iskandar Simpang BW Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang saat itu para saksi melihat 10 (sepuluh) buah besi rakitan cor sudah hilang, akibat perbuatan terdakwa saksi T. Himawan Saputra mengalami kerugian ± Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1259/Pid.B/2024/PN Lbp



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Ferry Popytra** pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira Pukul 02.15. atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan William Iskandar Simpang BW Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira Pukul 02.00 sedang berjaga malam di Jalan William Iskandar Simpang BW Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang, saat itu terdakwa membawa becak barang, terdakwa dipanggil oleh teman terdakwa yang bernama Tio Prayogi alias Kompeng dan Mujianto yang sedang mengambil besi rakitan cor tanpa ijin dengan cara memecahkan bongkahan batu bangunan yang di dalamnya ada besi coran, setelah teman terdakwa berhasil mengambil besi rakitan dari bangunan yang dicor tersebut, kemudian Tio Prayogi alias Kompeng dan Mujianto menaikkan besi tersebut ketas becak barang yang dibawa terdakwa kemudian terdakwa bersama Tio Prayogi alias Kompeng dan Mujianto membawa besi tersebut ke tempat penjualan barang bekas (botot) untuk dijualkan, terdakwa mau mengangkut besi coran tersebut karena terdakwa berharap mendapatkan keuntungan dan dari hasil penjualan besi tersebut terdakwa mendapat uang tunai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib. pada tanggal 27 Mei 2024 saksi Salikin bersama saksi T. Himawan Saputra mendatangi lokasi bangunan yang dibongkar teman-teman terdakwa di Jalan William Iskandar Simpang BW Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang saat itu para saksi melihat 10 (sepuluh) buah besi rakitan cor sudah hilang,



akibat perbuatan terdakwa saksi T. Himawan Saputra mengalami kerugian ± Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T. Himawan Saputra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Ferry Popytra bersama dengan Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo);
 - Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan William Iskandar Simpang BW Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut setelah mendapatkan laporan, dimana sesampainya dilokasi tersebut, saksi melihat tembok – tembok sudah mau roboh karena besi rakitan cor diambil;
 - Bahwa barang – barang yang diambil Terdakwa Ferry Popytra bersama dengan Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo) pada saat itu yaitu 10 (sepuluh) Buah Besi Rakitan Cor dimana awalnya barang – barang tersebut berada di Jalan William Iskandar Simpang BW Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya sudah dicor didalam bangunan ;
 - Bahwa perbuatan tersebut saksi ketahui dimana awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi datang ke Jalan William Iskandar Simpang BW Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya dilokasi proyek saksi dimana saat itu saksi melihat bahwa bangunan sudah dihancurkan dan besi – besi rakitan yang ada didalamnya juga sudah tidak ada lagi;



- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut, saksi tidak langsung melaporkan kejadian tersebut namun saksi mengintip lagi siapa yang melakukan pencurian tersebut dan ternyata pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa Ferry Popytra kembali lagi kelokasi kejadian dan mengambil Besi Rakitan Cor yang ada dibangunan tersebut dan melihat hal tersebut saksi langsung mengamankan Terdakwa Ferry Popytra dan ketika saksi tanyakan kepada Terdakwa Ferry Popytra, saat itu Terdakwa Ferry Popytra mengakui ada mengambil besi rakitan cor dibangunan tersebut bersama dengan teman – temannya ;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa Ferry Popytra sudah pernah mengambil besi rakitan cor dilokasi tersebut dab saat itu sudah saksi ingatkan juga namun Terdakwa Ferry Popytra masih juga mengambil besi rakitan cor dibangunan tersebut ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ferry Popytra bersama dengan Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo), saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Ferry Popytra bersama dengan Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo) tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi tersebut ;
 - Bahwa hingga saat ini antara saksi dengan Terdakwa Ferry Popytra belum ada perdamaian ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Salikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Ferry Popytra bersama dengan Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo);
 - Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan William Iskandar Simpang BW Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
 - Bahwa barang – barang yang diambil Terdakwa Ferry Popytra bersama dengan Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo) pada saat itu yaitu 10 (sepuluh) Buah Besi Rakitan Cor dimana awalnya barang – barang



tersebut berada di Jalan William Iskandar Simpang BW Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya sudah dicor didalam bangunan;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya pencurian tersebut dan saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut berdasarkan keterangan saksi Muhammad Agung Wardana dan Beni yang melihat langsung terjadinya pencurian tersebut ;

- Bahwa perbuatan tersebut saksi ketahui dimana awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi dan saksi korban T. Himawan Saputra datang ke Jalan William Iskandar Simpang BW Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya dilokasi proyek saksi dimana saat itu saksi dan saksi korban T. Himawan Saputra melihat bahwa bangunan sudah dihancurkan dan besi – besi rakitan yang ada didalamnya juga sudah tidak ada lagi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ferry Popytra bersama dengan Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo), saksi korban T. Himawan Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa Ferry Popytra bersama dengan Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo) tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi korban T. Himawan Saputra tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Agung Wardana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh
Terdakwa Riki Simanjuntak Alias Kiki ;

- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 02.15 Wib di Jalan William Iskandar Simpang BW Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa barang – barang yang diambil Terdakwa Ferry Popytra bersama dengan Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo) pada saat itu yaitu 10 (sepuluh) Buah Besi Rakitan Cor dimana awalnya barang – barang



tersebut berada di Jalan William Iskandar Simpang BW Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya sudah dicor didalam bangunan;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya pencurian tersebut dimana saat itu saksi sedang melintas dilokasi tersebut dan melihat Terdakwa Ferry Popytra bersama dengan Sugianto Alias Mujiyanto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo) melakukan pembongkaran tembok ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 02.15 Wib saksi melintas di Jalan William Iskandar Simpang BW Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dimana saat itu saksi melihat Terdakwa Ferry Popytra bersama dengan Sugianto Alias Mujiyanto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo) sedang memecahkan bongkahan batu bangunan yang didalamnya ada besi coran dengan menggunakan becak barang, dimana saat itu saksi sempat menegurnya Terdakwa Ferry Popytra bersama dengan Sugianto Alias Mujiyanto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo) dengan mengatakan "Woi" dan setelah itu saksi lanjut jalan, dan pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi pergi kerumah saksi Korban T. Himawan Saputra dan memberitahukan bahwa tembok pagar miliknya sudah dihancurkan, dan mendengar hal tersebut, saksi dan saksi Korban T. Himawan Saputra langsung pergi kelokasi kejadian, dan dikarenakan saksi Korban T. Himawan Saputra merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ferry Popytra bersama dengan Sugianto Alias Mujiyanto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo), saksi korban T. Himawan Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa Ferry Popytra bersama dengan Sugianto Alias Mujiyanto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo) tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi korban T. Himawan Saputra tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena telah membantu Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo) melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Hanif tepatnya diatas Tol ;
- Bahwa Terdakwa membantu Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo) untuk membawa menjualkan besi – besi yang diambil tersebut sebanyak 2 (dua) kali tepatnya pada Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib sebanyak 3 (tiga) besi Rakitan dan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib sebanyak 2 (dua) besi rakitan dimana Terdakwa membawa besi rakitan tersebut menggunakan becak barang milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo) ;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada membobol dinding bangunan milik saksi korban T. Himawan Saputra namun Terdakwa hanya sekedar membantu mengangkat besi rakitan yang diambil oleh Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo) dan menjualkannya ke Tukang Botot ;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib, dimana saat itu Terdakwa sedang jaga malam di Jalan William Iskandar Simpang BW Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan membawa becak barang milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh teman Terdakwa yaitu Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo) yang ketika itu selesai mengambil besi rakitan cor milik saksi korban T. Himawan Saputra dimana saat itu Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo) meminta Terdakwa membawa 2 (dua) Buah Besi Rakitan Cor ke Tukang Botot untuk dijualkan, dimana saat itu Terdakwa mengiyakannya dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan William Iskandar Simpang BW Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dimana saat itu Terdakwa sedang jaga malam dengan membawa becak mesin, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh teman Terdakwa yaitu Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo) yang ketika itu selesai mengambil besi rakitan cor milik saksi korban T. Himawan Saputra dimana saat itu Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1259/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terdakwa membawa 3 (tiga) Buah Besi Rakitan Cor ke Tukang Botot untuk dijualkan, dimana saat itu Terdakwa mengiyakannya dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada Tahun 2019 dan keluar pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit becak barang No. Pol BK 4048 AGO, 2 (dua) Lembar Bon Faktur, 2 (dua) Lembar Kwitansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Hanif tepatnya diatas Tol ;

- Bahwa Terdakwa membantu Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo) untuk membawa menjualkan besi – besi yang diambil tersebut sebanyak 2 (dua) kali tepatnya pada Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib sebanyak 3 (tiga) besi Rakitan dan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib sebanyak 2 (dua) besi rakitan dimana Terdakwa membawa besi rakitan tersebut menggunakan becak barang milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo) ;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada membobol dinding bangunan milik saksi korban T. Himawan Saputra namun Terdakwa hanya sekedar membantu mengangkat besi rakitan yang diambil oleh Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo) dan menjualkannya ke Tukang Botot ;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib, dimana saat itu Terdakwa sedang jaga malam di Jalan William Iskandar Simpang BW Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan membawa becak barang milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh teman Terdakwa yaitu Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo) yang ketika itu selesai mengambil besi rakitan cor milik saksi korban T. Himawan Saputra dimana saat itu Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1259/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prrayogi (dpo) meminta Terdakwa membawa 2 (dua) Buah Besi Rakitan Cor ke Tukang Botot untuk dijualkan, dimana saat itu Terdakwa mengiyakannya dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan William Iskandar Simpang BW Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dimana saat itu Terdakwa sedang jaga malam dengan membawa becak mesin, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh teman Terdakwa yaitu Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo) yang ketika itu selesai mengambil besi rakitan cor milik saksi korban T. Himawan Saputra dimana saat itu Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo) meminta Terdakwa membawa 3 (tiga) Buah Besi Rakitan Cor ke Tukang Botot untuk dijualkan, dimana saat itu Terdakwa mengiyakannya dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada Tahun 2019 dan keluar pada tahun 2020;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ferry Popytra bersama dengan Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo), saksi korban T. Himawan Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;



Menimbang, yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ferry Popytra dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan William Iskandar Simpang BW Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa Ferry Popytra bersama dengan Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo) telah mengambil barang milik saksi T. Himawan Saputra berupa 10 (sepuluh) Buah Besi Rakitan Cor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira Pukul 02.00 sedang berjaga malam di Jalan William Iskandar Simpang BW desa Sampali Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang dan saat itu terdakwa membawa becak barang, kemudian terdakwa dipanggil oleh teman terdakwa yang bernama Tio Prayogi alias Kompeng dan Mujianto yang sedang mengambil besi rakitan cor, terdakwa ditempat kejadian saat teman terdakwa mengambil tanpa ijin besi rakitan yang diambil dengan cara memecahkan bongkahan batu bangunan yang di dalamnya ada besi coran, terdakwa ditempat tersebut untuk berjaga-jaga, setelah teman terdakwa berhasil mengambil besi rakitan dari bangunan yang dicor tersebut, kemudian Tio Prayogi alias Kompeng dan Mujianto menaikkan besi tersebut ketas becak barang yang dibawa terdakwa kemudian terdakwa bersama Tio Prayogi alias Kompeng dan Mujianto membawa besi tersebut ke tempat penjualan barang bekas (botot) untuk dijualkan dari hasil penjualan besi tersebut terdakwa mendapat uang tunai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.00 Wib. saksi Salikin bersama saksi T. Himawan Saputra mendatangi lokasi bangunan yang dibongkar teman-teman terdakwa di Jalan William Iskandar Simpang BW Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang saat itu para saksi melihat 10 (sepuluh) buah besi rakitan cor sudah hilang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ferry Popytra bersama dengan Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo), saksi korban T. Himawan Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Ferry Popytra bersama dengan Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo) telah mengambil 10 (sepuluh) buah besi rakitan cor milik saksi korban T. Himawan Saputra, dan Terdakwa mengambil barang-barang tanpa seizin dari saksi korban T. Himawan Saputra selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1259/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis”;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan William Iskandar Simpang BW Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa Ferry Popytra bersama dengan Sugianto Alias Mujianto (dpo) dan Tio Prrayogi (dpo) telah mengambil barang milik saksi T. Himawan Saputra berupa 10 (sepuluh) Buah Besi Rakitan Cor;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira Pukul 02.00 sedang berjaga malam di Jalan William Iskandar Simpang BW desa Sampali Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang dan saat itu terdakwa membawa becak barang, kemudian terdakwa dipanggil oleh teman terdakwa yang bernama Tio Prayogi alias Kompeng dan Mujianto yang sedang mengambil besi rakitan cor, terdakwa ditempat kejadian saat teman terdakwa mengambil tanpa ijin besi rakitan yang diambil dengan cara memecahkan bongkahan batu bangunan yang di dalamnya ada besi coran, terdakwa ditempat tersebut untuk berjaga-jaga, setelah teman terdakwa berhasil mengambil besi rakitan dari bangunan yang dicor tersebut, kemudian Tio Prayogi alias Kompeng dan Mujianto menaikkan besi tersebut ketas becak barang yang dibawa terdakwa kemudian terdakwa bersama Tio Prayogi alias Kompeng dan Mujianto membawa besi tersebut ke tempat penjualan barang bekas (botot) untuk dijualkan dari hasil penjualan besi tersebut terdakwa mendapat uang tunai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, maka unsur “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1259/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit becak barang No. Pol BK 4048 AGO, **Seluruhnya dirampas untuk Negara**, 2 (dua) Lembar Bon Faktur, 2 (dua) Lembar Kwitansi **Terlampir dalam berkas perkara**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi korban T. HIMAWAN SAPUTRA mengalami kerugian Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum tahun 2019 kasus narkoba di PN Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1259/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Popytra tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit becak barang No. Pol BK 4048 AGO

Seluruhnya dirampas untuk Negara

- 2 (dua) Lembar Bon Faktur
- 2 (dua) Lembar Kwitansi

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Demon Sembiring, S.H.,M.H., Roziyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARLIANA SITEPU,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rahmaniar Tarigan, S. H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Roziyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1259/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DARLIANA SITEPU,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1259/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17